TRANSPARANSI PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PERSPEKTIF PEMERINTAH

(Studi Kasus: Pembangunan Infrastruktur di Desa Mayang Sari Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau Tahun 2017)

TRANSPARANCY OF THE USE OF VILLAGE FUNDS IN THE GOVERNMENT PERSPECTIVE

(Case Study: Infrastructure Development in Mayang Sari Village, Merbau District, Meranti Island District, 2017)

¹Rahul Sadiqin & ²Sakir

¹Mahasiswa Program S1 Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

²Dosen Program Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Email: Rahulsadiqin026@gmail.com

ABSTRAK

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Transparansi Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Desa Mayang Sari memiliki 3 variabel yaitu menyediakan akses dimana pemerintah menyediakan musyawarah yang dilakukan 3 kali dalam 1 tahun dan papan informasi berupa baleho dan spanduk. Kualitas transparansi yang dihasilkan pemerintah seperti menyediakan dokumen yang bisa diakses setiap saat akan tetapi belum bisa dipenuhi pemerintah Desa Mayang Sari dan data yang dihasilkan belum bisa dikatakan akurat dan jujur. Kepercayaan masyarakat yaitu masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur sebagai pelaksana pembangunan dan memberikan data yang akurat dan jujur yang dihasilkan pemerintah berupa papan informasi mengenai APBDes dan spanduk dalam pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur. Transparansi Penggunaan Dana Desa dalam Perpsektif Pemerintahan tidak bisa dikatakan transparan karena belum tersedianya website Desa dan data yang dibuat belum akurat dan jujur. Kata Kunci : *Transparansi, Penggunaan Dana Desa, Pembangunan Infrastruktur*

ABSTRACT

The results of this study explain that Transparency in the Use of Village Funds in Infrastructure Development carried out by the Mayang Sari village government has 3 variables, namely providing access where the government provides deliberations conducted 3 times a year and information boards in the form of baleho and banners. The quality of transparency produced by the government such as providing documents that can be accessed at any time but cannot yet be met by the Mayang Sari village government and the data produced cannot be said to be accurate and honest. Community trust, namely the community participates in infrastructure development as the executor of development and provides accurate and honest data produced by the government in the form of information boards about APBDes and banners in the implementation of Infrastructure Development. Transparency in the Use of Village Funds in

Government Perspectives cannot be said to be transparent because the Village website is not yet available and the data that is made is not accurate and honest. Keywords: Transparency, Use of Village Funds, Infrastructure Development

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan kesempatan bagi Desa untuk mengurus urusan rumah tangganya secara mandiri baik dalam pelayanan, pembangunan, dan urusan pemerintahan desa. Desa juga mempunyai peranan sangat penting dalam melaksanakan pelayanan publik dan pemerataan pemembangun negara. Pemberian otonomi Desa diharapkan dapat memberikan dampak yang positif, baik dalam melakukan pemerataan pembangunan, kesejahteraan Desa dan masyarakat. Dengan memberikan wewenang kepada Desa diharapkan bisa mengurangi angka kemiskinan, masalah sosial, kesenjangan wilayah, serta masalah budaya yang ada di Desa dapat berkurang (Indrianasari, 2017)

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan kesempatan pemerintahan Desa untuk lebih mandiri dalam mengurus pemerintahan dan sumber daya alam yang dimiliki Desa. termasuk dalam mengelola keuangan dan kekayaan milik desa. pemerintah pusat menyalurkan dana melalui Anggaran Pendatan dan Belanja Negara (APBN), yang sangat besar. Tujuannya agar Desa mampu mengurus rumah tangganya secara mendiri, baik dalam sektor pembangunan, pelayanan, pembinaan kepada masyarakat desa dengan baik dan dapat mengelola potensi sumber daya yang ada untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dengan diberikannya sumber dana oleh pemerintah pusat melalui Dana Desa(DD), diharapkan bisa dirasakan oleh masyarakat, baik berupa pembangunan fisik maupun non fisik.

Desa Mayang Sari adalah Desa di Indonesia yang mendapatkan otonomi sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa Mayang Sari mendapatkan wewenang untuk mengurus rumah tangganya secara mandiri dan juga mengelola anggaran yang telah di salurkan Negara untuk kepentingan masyarakat dan pemerintahan Desa. Pemerintah Desa Mayang Sari juga mengalokasikan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur sebesar 40% dari Dana Desa yang di dapatkan. Tujuan dari peneliti adalah untuk mengetahui transparansi

penggunaan dana Desa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur di Desa Mayang Sari Tahun 2017

Pemerintah pusat melalui Kementrian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dimana dalam peraturn ini menjelaskan tentang prosedur pengelolaan keuangan Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggung jawaban. Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, juga mengharuskan setiap Desa untuk melakukan Pengelolaan Keuangan Desa dengan Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran (peraturan menteri dalam negeri no 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan dana desa)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada bab II mengenai Asas Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa keuangan Desa dikelola berdasarkan asas Transparansi, Akuntabel, Partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pada penjelasan pasal 2 dalam Peraturan Kementrian dalam Negeri, pemerintah Desa harus melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan yang dijalaskan pada pasal 2 tersebut.

Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa merupakan tanggung jawab pemerintah terhadap pemerintah pusat dan masyarakat Desa. keterbukaan pemerintah dalam menggunakan keuangan Desa menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pemerintah Desa sesuai dengan bab II mengenai Asas Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 2 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Transparansi yang harus dilakukan pemerintah Desa berdasarkan indikator dalam Defenisi Opersional penelitian ini ada 3 poin, Menyediakan Akses, Kualitas Transparansi yang di hasilkan pemerintah Desa dan Kepercayaan Masyarakat yaitu sebagai berikut:

1. Menyediakan Akses

Menyediakan akases adalah tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dan pemerataan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Bidang penyediaan akses berupa sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pemerintah Desa antara lain menyediakan akses berupa rapat bulanan, musyawarah Desa, rapat koordinasi dengan masyarakat, laporan penggunaan Dana

Desa secara berkala, papan informasi, da website Desa. dengan adanya penyediaan akses tersebut transparansi yang dilakukan pemerintah bisa dirasakan oleh masyarakat (Kristianten, 2006)

Transparansi yang harus dilakukan oleh pemerintah tidak hanya melalui laporan tahunan akan tetapi pemerintah juga harus mendukung terciptanya transparansi melalui beberapa akses agar mempermudah masyarakat untuk memonitoring penggunaan keuangan desa dalam pembangunan Infrastruktur, hal ini bertujuan untuk memberikan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah agar terjalinnya hubungan yang harmonis antara masyarakat dan pemerintah. Akses yang harus diberikan pemerintah terhadap masyarakat seperti menyediakan sarana, prasarana dan lain-lain, seperti:

1. Musyawarah Desa

Dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 54 ayat 1 sampai ayat 4 menjelaskan bahwa Musyawarah Desa merupakan badan permusyawaratan yang harus diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk membahas hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Hal yang bersifat strategis sebagaimana yang dimaksud adalah:

- a. Penataan Desa
- b. Perencanaan Desa
- c. Kerja sama Desa
- d. Rencana Investasi yang masuk ke Desa
- e. Penambahan dan Pelepasan Aset Desa
- f. Kejadian luar biasa
- g. Pembentukan BUMDes

Musyawarah Desa biasanya dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan masyarakat untuk merumuskan program serta memberikan ide dan pendapat pada musyawarah yang sedang berlangsung, sehingga dalam musyawarah tersebut dapat menghasilkan output untuk program pembangunan Infrastruktur Desa yang lebih baik dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan Desa dan masyarakat.

kebijakan yang di ambil oleh pemerintah sudah tepat. Dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa pada pasal 54 ayat 3 menjelaskan bahwa musyawarah Desa dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. Sedangkan Desa Mayang Sari

mempunyai 3 (tiga) tahap pencairan Dana Desa, Desa Mayang Sari melakukan musyawarah 3 (Tiga) kali dalam 1 (Satu) tahun, Musyawarah biasa dilakukan setelah Dana Desa akan di cairkan. Dalam musyawarah ini pemerintah menyediakan tempat untuk dilangsungkannya pertemuan antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah dan masyarakat untuk membahas program Desa yang bertempatan di balai Desa dan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama, undangan musyawarah biasanya ditujukan kepada unsur masyarakat Desa.

Analisis dalam menyediakan akses Menyediakan Akses Pemerintah Masyarakat Desa Musyawarah Musyawrah Papan Papan Desa Desa Informasi Informasi Dipimpin oleh Baliho dan APBDes dan Diikuti oleh Bpd Spanduk Pelaksanaan masyarakat Pembangunan Persiapan APBDes dan Dana Desa Pelaksanaan dan Program Pembangunan Desa Balai Desa dilaksanakan oleh pemerintaah di balai Desa dan pada waktu yang disepakati

Bagan 3.1

penyediaan akses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa berupa Melaksanakan Musyawarah Desa dan Papan Informasi. Musyawarah Desa dipimpin oleh Badana Permusyawaratan Desa yang akan membahas persiapan Dana Desa dan Program Desa, musyawarah dilaksanakan oleh pemerintah di balai Desa pada waktu yang telah disepakati,

musyawarah diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan Masyarakat. Sedangkan untuk papan informasi Pemerintah menggunakan baliho dan spanduk sebagai perangkat pendukung dalam memberikan informasi mengenai APBDes dan Pelaksanaan Pembangunan, dari papan informasi Masyarakat bisa mengetahui APBDes digunakan untuk apa saja dan spanduk mengenai pelaksanaan pembangunan bisa memberikan informasi kepada masyarakat mengenai rincian pembangunan yang sedang dilaksanakan

2. Kualitas Transparansi yang dihasilkan Pemerintah Desa

Menurut (Hidayat, 2007). Transparansi adalah dimana masyarakat dapat memperoleh informasi secara bebas dan mudah tentang proses dan plaksanaan keputusan yang diambil. Salah satu bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat adalah dengan cara pemerintah melaksanakan keterbukaan kepada masyarakat. Mulai dari pembuatan kebijakan sampai dengan pelaksanan kebijakan. Ketersediaan dokumen dan data yang akurat dan jujur merupakan bentuk kualitas Transparansi pemerintah kepada masyarakat dan bentuk pertanggung jawaban yang harus dihasilkan pemerintah.

Pemerintah Desa selain menjalankan asas transparansi yang ada pada Permendagri No 113 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 2 yang menjelaskan bahwa transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mengakses informasi secara mudah tentang APBDesa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Desa. Dalam hal ini pemerintah Desa diharapkan bisa menjalankan asas transparansi dengan baik dan jujur, untuk memberikan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah Desa dalam mengelola keuangan

1. Dokumen yang dibutuhkan masyarakat bisa di akses setiap saat

Pemerintah Desa mempunyai kewajiban untuk menyediakan dokumen berupa laporan pertanggung jawaban keuangan dan pembangunan Desa agar bisa di akses oleh masyarakat. Menyediakan dokumen merupakan salah satu bentuk keterbukaan pemerintah kepada masyarakat. dokumen yang di sediakan pemerintah bisa berupa dokumen program desa dan juga dokumen penting seperti laporan APBDes yang perlu diketahui oleh masyarakat ada di kantor Desa. Pemerintah juga diharapkan meyediakan akses yang bisa di gunakan oleh masyarakat setiap saat tanpa ada batas waktu pelayanan untuk medapatkan informasi mengenai Desa salah satunya melalui website Desa. Dengan adanya website Desa masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor Desa untuk mencari informasi, karena semua informasi Desa sudah ada

di situ, hal ini sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan sumber informasi yang bisa di akses setiap saat.


Di Desa Mayang Sari dokumen yang dibutuhkan masyarakat yang bisa di akses setiap saat masih belum ada, hal ini dikarenakan belum ada perangkat pendukung seperti website Desa. Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli dalam bidang Ilmu Teknologi (IT) dari pemerintah Desa menjadi salah satu faktornya, akses setiap saat yang dibutuhkan masyarakat untuk mendapatkan sumber informasi tentang Desa baik berupa Dokumen seperti laporan keuangan dan laporan yang menyangkut tentang penyelenggaraan yang dilakukan pemerintah Desa Mayang Sari belum ada sama sekali sejak Desa Mayang Sari dimekarkan pada tahun 2012 hingga 2019, akses yang bisa digunakan masyarakat setiap saat berupa Website Desa, dimana tidak ada batas waktu untuk masyarakat mencari informasi tentang Desa, tanpa harus datang langsung ke kantor Desa

2. Data yang dihasilkan akurat dan jujur

Sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat, setiap data laporan yang dibuat di harapkan harus akurat dan jujur sesuai dengan pedoman peraturan perundangan yang berlaku. Untuk mempermudah pemerintahan Desa dalam membuat laporan pertanggung jawaban Kementrian dalam Negeri no 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa membuat sistematika atau format rancangan peraturan Desa tentang APBDes yang berada di lampiran peraturan tersebut. Dengan adanya format tentang pembuatan pedoman pengelolaan keuangan Desa. diharapkan pemerintah Desa mengikuti sistematika yang telah dibuat oleh Kementrian dalam Negeri agar masyrakat bisa melihat secara jelas laporan yang dibuat sudah akurat dan jujur.

Laporan pembangunan yang di buat oleh pemerintah Desa Mayang Sari tidak menjelaskan secara rinci mengenai sumber dana yang digunakan untuk pembangunan seperti, lama waktu pelaksanaan, tenaga kerja dan juga upah para pekerja, laporan yang dibuat oleh pemerintah Desa Mayang Sari bisa dikatakan tidak akurat dan juga jujur karena masih belum jelas rincian penggunaan dana yang dilakukan oleh pemerintah Desa.

Bagan 3.2 Kualitas Transparansi yang dihasilkan Pemerintah



Pemerintah Desa Mayang Sari belum bisa memberikan akses setiap saat kepada masyarakat Desa, hal ini dikarenakan belum adanya website Desa yang bisa digunakan masyarakat sebagai perangkat pendukung untuk mencari informasi dimanapun dan kapanpun. Data yang dihasilkan oleh pemerintah Desa Mayang Sari melalui laporan pembangunan pada tahun 2017 belum bisa dikatakan akurat dan jujur, hal ini dikarenakan dalam laporan yang dibuat belum menjelaskan secara rinci penggunaan Dana untuk apa saja.

3. Kepercayaan Masyarakat kepada Pemerintah Desa

Menurut (Kristianten, 2006), prinsip transparansi yang dilakukan pemerintah akan menciptakan kepercayaan timbal balik antara masyarakat kepada pemerintah, transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggung jawaban pemerintah, sehingga masyarakat bisa mengontrol pemerintah dalam membuat keputusan. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan tumbuh jika pemerintah bisa melaksanakan pemerintahan secara jujur dan melibatkan masyarakat tanpa ada yang di tutupi, dengan menerapkan prinsip transparansi di lingkungan pemerintah, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat membantu kelancaran pelaksanaan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.

Penyelenggaraan pemerintahan Desa haruslah mengedepankan kepentingnan masyarakat, dan juga kepentingan yang dibuat harus bisa memajukan Desa. Pemerintah juga harus memberikan ruang yang luas kepada masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses pengelolaan keuangan Desa dan juga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi seluas-luasnya tentang APBDes tanpa ada yang di tutupi, agar bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam mengelola keuangan Desa untuk pembangunan Infrastruktur. Pemerintah juga harus meningkatkan kualitas pelayanan yang sama dan adil tanpa membedakan kelas dan juga golongan, agar masyarakat percaya bahwa penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintah benar-benar di laksanakan sesuai dengan asas pengelolaan keuangan Desa pasal 2 ayat 1 yang ada pada Peraturan Menteri dalam Negeri no113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

1. Melibatkan masyarakat di setiap kegiatan yang ada di Desa

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan pemerintah Desa agar pembangunan Desa bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan masyarakat, keikut sertaan masyarakat secara aktif dan sukarela bisa memajukan Desa untuk mensejahterakan masyarakat, partisipasi masyarakat sudah dijelaskan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri no 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang dimana partisipasi dijadikan bagian dari asas pengelolaan keuangan Desa.

Di Desa Mayang Sari partisipasi masyarakat sangat di butuhkan pemerintah agar pembangunan Desa bisa sesuai dengan apa yang di butuhkan masyarakat, di setiap kegiatan yang di buat oleh pemerintah Desa seperti , kegiatan pembangunan Desa dan juga kegiatan yang bersangkutan dengan Desa pemerintah selalu melibatkan masyarakat. Setiap ada pembangunan di Desa pemerintah biasanya menyerahkan pekerjaan kepada masyarakat.

Tentunya pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat akan di bayar oleh pemerintah mengingat kondisi perekonomian masyarakat yang rendah, dan pembangunan biasanya memakan waktu yang tidak sebentar.

pemerintah Desa Mayang Sari telah melibatkan masyarakat dalam pembangunan Desa dan juga dalam musyawarah Desa untuk menyampaikan aspirasinya, bahkan pemerintah menyerahkan pekerjaan pembangunan kepada masyarakat,hal ini disampaikan oleh bapak ibrahim selaku Sekertaris Desa. akan tetapi partisipasi yang dilakukan masyarakat Desa hanyalah sebagai pekerja dalam melaksanakan pembangunan dalam hal mengawasi pemerintah hanya mengirim 1 perwakilan dari kantor Desa. Peran masyarakat dalam hal mengawasi belum begitu terlihat dikarenakan tidak memahami aturan-aturan yang ada. Padahal partisipasi masyarakat tidak hanyak sebatas pekerja akan tetapi mempunyai hak untuk mengawasi penggunaan dana Desa yang sudah dijlaskan dalam asas pengelolaan keuangan desa dala Peraturan Menteri dalam Negeri No 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuang desa, yang dimana partisipasi masyarakat masuk dalam Asas Pengelolaan Keuangan Desa pada Bab II pasal 2 ayat 1.

2. Memberikan Informasi yang Akurat

Selain menyendiakan informasi yang dibutuhkan masyarkat Desa. pemerintah juga di haruskan memberi informasi secara akurat kepada masyarakat dan juga pihak yang membutuhkan mengenai pelaksanaan yang dilakukan pemerintah baik penggunaan APBDes dan laporan yang masyarakat berhak untuk mengetahuinya. Memberikan informasi yang akurat merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah Desa kepada pemerintah pusat dan juga masyarakat Desa. Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri no 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 40 ayat 1 menjelaskan Pemerintah bisa memberikan informasi kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah di askes oleh masyarakat. Dengan memberikan informasi yang akurat masyarakat akan percaya bahwa pelaksanaan pemerintahan berjalan dengan baik.

Di Desa Mayang Sari pemberian informasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat mengenai pembangunan infrastruktur biasanya dilakukan dengan cara membuat spanduk mengenai rincian pembangunan yang sedang berlangsung. Tidak hanya informasi mengenai keuangan Desa, pemerintah juga memberikan informasi mengenai kegiatan pembangunan Desa yang disampaikan melalui spanduk mengenai rincia pembangunan, biasanya sepanduk dipasang di tempat pelaksanaan pembangunan.

informasi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat mengenai penggunaan APBDes dan juga rincian pembangunan Desa menggunakan papan informasi dan juga secara lisan papan informasi berupa baleho dan spanduk. Pembangunan yang dilakukan pemerintah biasanya melibatkan masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan. Untuk informasi mengenai penggunaan Anggaran pemerintah hanya menggunakan papan informasi yaitu baleho dan spanduk yang di pasang di depan kantor Desa dan tempat pelaksanaan pembangunan.

Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah Pemerintah Desa Mayang sari Melibatkan Memberikan Masyarakat Informasi Akurat Informasi secara Pembangunan lisan dan melalui Desa dan papan informasi Musyawarah Masyarakat Masyarakat mendapat informasi dilibatkan dalam melalui lisan dan pembangunan papan informasi dan musyawarah

Bagan 3.3

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang dimana pemeritah melibatkan masyarakat dalam setiap pelaksanaan pembangunan dan musyawarah. Dalam pembangunan masyarakat sebagai pelaksana pembangunan sedangkan dalam musyawarah masyarakat diberikan kebebasan untuk memberikan pendapat dan usulan mengenai pembangunan yang dibutuhkan. Selain itu pemerintah juga memberikan informasi melalui lisan dan juga papan informasi mengenai APBDes yang di gunakan pemerintah Desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang ada pada BAB III dapat ditarik kesimpulan mengenai Transparansi Penggunaan Dana Desa dalam Perspektif Pemerintah (Studi Kasus: Pembangunan Infrastruktur di Desa Mayang Sari Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2017 adalah 3 Variabel sebagai berikut:

Menyediakan akases adalah tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dan pemerataan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah Desa Mayang Sari dalam menyediakan akses hanya berupa musyawarah dan papan informasi. Musyawarah di Desa Mayang Sari dilakukan 3 kali dalam setahun dan untuk penyediaan papan informasi pemerintah Desa Mayang Sari menggunakan baleho membahas APBDes dan spanduk pelaksanaan pembangunan.

Kualitas Transparansi adalah dimana masyarakat dapat memperoleh informasi secara bebas dan mudah tentang proses dan plaksanaan keputusan yang diambil. Salah satu bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat adalah dengan cara pemerintah melaksanakan keterbukaan kepada masyarakat seperti menyediakan dokumen yang bisa diakses setiap saat dan data yang dihasilkan akurat dan jujur. Dalam hal penyediaan dokumen yang bisa di akses setiap saat pemerintah Desa Mayang Sari belum bisa melaksanakannya karena ada beberapa faktor yang membuat pemerintah belum bisa menyediakan akses setiap saat seperti website Desa kepada masyarakat. Dalam pelaporan yang dibuat oleh pemerintah Desa Mayang Sari belum bisa dikatakan akurat dan jujur karena belum dibuat secara rinci.

Prinsip transparansi yang dilakukan pemerintah akan menciptakan kepercayaan timbal balik antara masyarakat kepada pemerintah, transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan tumbuh jika pemerintah bisa melaksanakan pemerintahan secara jujur dan melibatkan masyarakat tanpa ada yang di tutupi. Untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat pemerintah harus melibatkan masyarakat disetiap kegiatan dan memberikan informasi yang akurat dan jujur. Dalam hal melibatkan masyarakat dalam pembangunan pemerintah Desa Mayang Sari meneyerahkan dalam hal pelaksanaan kepada masyarakat yaitu masyarakat sebagai pekerja dan di upah. Untuk memberikan informasi mengenai pembangunan pemerintah menggunakan spanduk dalam pelaksanaan pembangunan agar bisa dilihat oleh masyarakat Desa.

Permasalahan yang ada di Desa Mayang Sari, Belum tersedianya rapat bulanan, website Desa dan dokumen laporan secara berkala yang tidak ada arsipnya dikantor Desa, Dokumen yang bisa di akses setiap saat belum ada di Desa Mayang Sari, dan laporan pertanggung jawaban belum tersedia dan tidak tepat waktu, Belum terlaksanakannya kualitas transparansi dalam pelaksnaan pemerintahan, Sumber Daya Manusia yang bekerja dikantor Desa Mayang Sari belum memadai untuk mendukung pemerintahan yang baik, Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan Dana Desa dalam pembangunan Infrastruktur.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Effendy dan onong uchjana (2002) *Hubungan Masyarakat Suatu Studi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- J.Moleong, L. (2007) Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kristianten (2006) Transparansi Anggaran Pemerintahan. Jakarta: Rineka Cipta.
- L, Misbah.H (2007) *Reformasi Administrasi Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nyoman Beratha (1991) Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Salim, A. (2006) *Teori dan paradigma Penelitian Sosial*. 2nd edn. Yogyakarta: Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Tjokroamidjojo, B. (2003) Reformasi Nasional Penyelenggaraan Good Governance dan Perwujudan Masyarakat Madani. jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

JURNAL

- Cakrawijaya, M. A., Riyanto, B. and Nuroji (2014) 'Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Desa Wonokerto , Kecamatan Turi , Kabupaten Sleman', *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*. doi: 10.1086/522532.
- Mardiasmo (2006) 'Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik', *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik*, 2(1).
- Ulumudin, A. (2018) 'Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun 2016', pp. 1–174. Available at: http://repository.fisip-untirta.ac.id
- Rahman, M. A., Suwandi, M. and Hamid, A. (2016) Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governence (Studi Empiris di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa)', *Jurnal Manajemen Ide dan Inspirasi*. doi: 10.24252/MINDS.V3I2.2929.
- Putra, C. K., Pratiwi, R. N. and Suwondo (2015) 'Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)', *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*.
- Tumbel, S. M. (2017) 'Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumaluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minhasa Selatan', *JURNAL POLITICO*.

- Abidin, M. Z. (2015) 'Tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana desa', *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*. doi: http://dx.doi.org/10.22212/jekp.v6i1.156.
- Khoiriah, S. and Meylina, U. (2018) 'Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa ', *Masalah-Masalah Hukum*. doi: 10.14710/mmh.46.1.2017.20-29.
- Setiawan, A. A., Citra, N. and Puspito, A. (2018) 'Evaluasi Penganggaran, Pengalokasian dan Pelaporan Dana Desa Sumber Salak Kec Ledokombo Kabupaten Jember', *International Journal of Social Science and Business*. doi: 10.23887/ijssb.v2i4.16328.
- Pasodung, O. C. and Tinangon, J. J. (2018) 'Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 pada Badan Perbendaayaan Masyarakat Kampung dan Transmigrasi (BPMKT) Kabupaten Kepuluan Yapen, Papua', *ACCOUNTABILITY*. doi: 10.32400/ja.16029.6.1.2017.72-80.
- Muhammad Fauzan A. (2018) 'Akuntabilitas Dan Transparansi Penggunaan Dana Desa Pada 5 (Lima) Desa Di Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo', 1(dana desa), pp. 116–117.
- Indrianasari, N. T. (2017) 'Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karangsari, Kecamatan Sukodono)
- monica dan euodia (2013) 'Investasi China Dalam Bidang Infrastruktur di Jawa Barat', *jurnal internasional*, 1, p. 490.
- Kumalasari, ikhsan budi raharjo dan deti (2015) 'Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa', *jurnal ilmu dan riset akuntansi*, 9.

Undang-Undang

- Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan No 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemanfaatan, dan Evaluasi.
- Peraturan Menteri Desa No 21 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tetang Desa